



Langkah Bersama Intelektua  
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)  
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>  
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)  
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 230-236)

## PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN TAWURAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, DAN KENAKALAN REMAJA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Teguh Wiguna Abadi<sup>1</sup>, Nurajijah<sup>2</sup>, Muhamad Fachru S<sup>3</sup>, Muhammad Yopi Andres<sup>4</sup>,  
Mohamad Puad<sup>5</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Kota Serang, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [teguhczes@gmail.com](mailto:teguhczes@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurajijah0411@gmail.com](mailto:nurajijah0411@gmail.com)<sup>2</sup>, [m.fachruladd22@gmail.com](mailto:m.fachruladd22@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[yopiandres123@gmail.com](mailto:yopiandres123@gmail.com)<sup>4</sup>, [mocceehpuad67@gmail.com](mailto:mocceehpuad67@gmail.com)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran siswa mengenai bahaya tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang yang beralamat di Jl. Pendidikan No. 41, Ciekek, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Permasalahan yang dihadapi mitra meliputi kurangnya pemahaman siswa terkait konsekuensi hukum tawuran dan narkoba, pengaruh lingkungan pergaulan negatif, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja sekolah. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup pengertian kenakalan remaja, dampak hukum tawuran, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta upaya pencegahan perilaku menyimpang di lingkungan sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap aturan hukum dan dampak sosial dari perilaku menyimpang. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung melalui keaktifan dalam diskusi dan penyampaian pendapat. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter disiplin, meningkatkan kesadaran hukum, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

**Kata kunci:** Penyuluhan Hukum, Tawuran, Narkoba, Kenakalan Remaja, Sekolah

### Article History

Received: 19 Mei 2026  
Reviewed: 26 Mei 2026  
Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author  
Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**ABSTRACT**

This Community Service Program (PKM) aims to increase students' legal awareness and understanding regarding the dangers of student brawls, narcotics abuse, and juvenile delinquency in the school environment. The activity was carried out at SMAN 2 Pandeglang located at Jl. Pendidikan No. 41, Ciekek, Karaton Village, Majasari District, Pandeglang Regency, Banten Province. The problems faced by the partner included the lack of students' understanding regarding the legal consequences of brawls and narcotics abuse, the influence of negative social environments, and low legal awareness among teenagers. The implementation method used educational and participatory approaches through legal counseling, interactive discussions, case studies, and question-and-answer sessions. The materials delivered included juvenile delinquency, legal impacts of student brawls, dangers of narcotics abuse, and prevention efforts against deviant behavior in schools. The results showed an increase in students' understanding of legal regulations and the social impacts of deviant behavior. Participants also demonstrated high enthusiasm during the activity through active participation in discussions and sharing opinions. This activity is expected to build discipline, improve legal awareness, and create a safe and conducive school environment.

**Keywords:** *legal counseling, student brawls, narcotics abuse, juvenile delinquency, school*

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Namun, perkembangan zaman yang semakin pesat disertai dengan pengaruh lingkungan sosial dan teknologi yang tidak terkendali menyebabkan munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang di kalangan remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Fenomena tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja menjadi permasalahan sosial yang masih sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil. Perilaku ini biasanya dipicu oleh solidaritas kelompok yang berlebihan, kurangnya pengawasan, serta rendahnya pemahaman siswa mengenai dampak hukum dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan negatif turut memperbesar potensi terjadinya konflik antar pelajar.

Di sisi lain, penyalahgunaan narkoba juga menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, pendidikan, dan masa depan remaja. Penyebaran narkoba yang semakin luas dan mudah diakses oleh kalangan pelajar menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan

institusi pendidikan. Kurangnya edukasi mengenai bahaya narkoba dan lemahnya kontrol diri remaja menjadi faktor yang memicu tingginya risiko penyalahgunaan zat terlarang tersebut.

Kenakalan remaja pada dasarnya merupakan perilaku yang menyimpang dari norma hukum maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bentuk kenakalan remaja dapat berupa perkelahian, bullying, merokok, konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, hingga tindakan kriminal lainnya. Jika tidak dicegah sejak dini, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi tindakan pidana yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui kegiatan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang serta pentingnya menjaga pergaulan yang sehat dan positif.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di SMAN 2 Pandeglang sebagai bentuk edukasi dan pencegahan terhadap tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah.

## **2. Identifikasi Masalah Mitra**

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan pihak sekolah, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman siswa mengenai dampak hukum tawuran pelajar.
2. Kurangnya edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.
3. Adanya pengaruh lingkungan pergaulan negatif terhadap perilaku remaja.
4. Rendahnya kesadaran hukum dan disiplin siswa.
5. Kurangnya kegiatan edukatif mengenai pencegahan kenakalan remaja

## **3. Tujuan Kegiatan**

1. Meningkatkan pemahaman siswa mengenai hukum dan dampak tawuran pelajar.
2. Memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. Menanamkan kesadaran hukum dan kedisiplinan di lingkungan sekolah.
4. Mendorong siswa untuk menghindari perilaku kenakalan remaja.
5. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif.

## **4. Manfaat Kegiatan**

1. Bagi Siswa: meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang bahaya kenakalan remaja.
2. Bagi Sekolah: membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan disiplin.
3. Bagi Perguruan Tinggi: sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat.
4. Bagi Masyarakat: mendukung terbentuknya generasi muda yang berkarakter positif dan taat hukum.

## **METODE KEGIATAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang yang berlokasi di Jl. Pendidikan No. 41, Ciekek, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai tim pelaksana penyuluhan hukum kepada siswa sekolah menengah atas.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara edukatif dan partisipatif melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan penyuluhan, diskusi interaktif, dan evaluasi kegiatan. Tahapan persiapan dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama pihak sekolah terkait jadwal pelaksanaan, peserta kegiatan, serta kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan.

Metode pertama yang digunakan adalah ceramah atau penyampaian materi secara langsung. Materi yang diberikan meliputi pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab tawuran pelajar, dampak hukum tawuran, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menjaga pergaulan yang sehat di lingkungan sekolah. Penyampaian materi dilakukan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar siswa dapat menerima informasi dengan baik.

Metode kedua adalah diskusi interaktif dan tanya jawab. Pada sesi ini, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait permasalahan remaja yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Diskusi dilakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa sekaligus memperkuat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan.

Selanjutnya, metode studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran nyata mengenai dampak tawuran dan penyalahgunaan narkoba terhadap kehidupan remaja. Tim pengabdian menjelaskan beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di masyarakat sehingga siswa dapat memahami konsekuensi hukum maupun sosial dari tindakan tersebut.

Tahapan terakhir adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan melalui observasi dan umpan balik dari peserta. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi penyuluhan serta efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan hukum di SMAN 2 Pandeglang berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari pihak sekolah maupun peserta. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan kegiatan oleh tim pengabdian. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi mengenai tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja.

Selama pelaksanaan kegiatan, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti penyuluhan. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam mendengarkan materi, menjawab pertanyaan, serta mengikuti sesi diskusi. Banyak siswa yang menyampaikan pendapat mengenai faktor-faktor penyebab tawuran dan pengaruh lingkungan pergaulan terhadap perilaku remaja.

Pada materi mengenai penyalahgunaan narkoba, siswa diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan, dampak sosial, serta ancaman pidana bagi pengguna maupun pengedar narkoba. Penjelasan ini memberikan wawasan baru kepada siswa mengenai bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Dalam pembahasan mengenai kenakalan remaja, tim pengabdian menjelaskan pentingnya pengendalian diri, kedisiplinan, serta peran keluarga dan sekolah dalam membentuk karakter remaja. Siswa juga diberikan motivasi untuk lebih aktif dalam kegiatan positif di sekolah agar terhindar dari perilaku menyimpang.

Melalui kegiatan ini, siswa mulai memahami bahwa tawuran dan penyalahgunaan narkoba bukan hanya melanggar aturan sekolah, tetapi juga melanggar hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Pemahaman tersebut menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum dan perilaku disiplin di lingkungan sekolah.

Selain meningkatkan pemahaman siswa, kegiatan penyuluhan hukum juga mempererat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat sekolah melalui kegiatan edukatif yang bermanfaat. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya preventif terhadap kenakalan remaja.

Foto Kegiatan PKM :





### KESIMPULAN DAN SARAN (14 pt)

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum di SMAN 2 Pandeglang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi siswa. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja serta dampak hukum yang ditimbulkan dari perilaku tersebut.

Melalui penyuluhan hukum, siswa memperoleh wawasan mengenai pentingnya menjaga pergaulan, menaati aturan hukum, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Antusiasme siswa selama kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum sangat dibutuhkan sebagai sarana edukasi dan pembentukan karakter remaja.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sekolah diharapkan dapat rutin mengadakan kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum bagi siswa.
2. Orang tua dan guru perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku remaja.
3. Siswa diharapkan lebih aktif dalam kegiatan positif untuk menghindari pengaruh lingkungan negatif.
4. Perguruan tinggi dapat terus menjalin kerja sama dengan sekolah dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat edukatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, R. (2021). Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 45-52.
- Hidayat, T., & Nugroho, A. (2022). Edukasi Bahaya Narkotika bagi Pelajar sebagai Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(1), 20-27.
- Kartono, K. (2017). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2021). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, D. (2020). Peran Sekolah dalam Pencegahan Tawuran Pelajar dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 5(3), 88-96.
- Sari, N., & Rahman, F. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja melalui Penyuluhan di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 101-109.
- Soekanto, S. (2018). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2019). *Kenakalan Remaja: Teori dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.